

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 114

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

NOMOR : 114 TAHUN 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGHAPUSAN SISA BONGKARAN  
BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
PENGELOLA BARANG

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN SISA  
BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA PENGELOLA BARANG

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman dalam pelaksanaan penghapusan sisa bongkaran bangunan barang milik daerah pada pengelola barang, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur mengenai penghapusan sisa bongkaran bangunan barang milik daerah pada pengelola barang;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan sisa bongkaran bangunan barang milik daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Sisa Bongkaran Bangunan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN SISA BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
8. Sekretaris ...

8. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17. Pembantu ...

17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
22. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
24. Pemusnahan adalah Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Penatausahaan ...

26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat atau aparatur Pengelola Barang dalam pelaksanaan Penghapusan Sisa Bongkaran Bangunan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:
  - a. terlaksananya Penghapusan Sisa Bongkaran Bangunan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan;
  - b. tertib administrasi dan tata kelola untuk mendapatkan Penghapusan Sisa Bongkaran Bangunan Barang Milik Daerah yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN SISA BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

### Pasal 3

Standar Operasional Prosedur penghapusan sisa bongkaran bangunan Barang Milik Daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV ...



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



*[Handwritten Signature]*  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 114 TAHUN 2022  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN SISA BONGKARAN  
 BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

-----

 <b>PEMERINTAH KOTA SUKABUMI</b>	NOMOR	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wali Kota Sukabumi,  ACHMAD FAHMI
	Nama	Standar Operasional Prosedur Penghapusan Sisa Bongkaran Bangunan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);</li> <li>Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>Memiliki kewenangan dalam memproses pencatatan Barang Milik Daerah</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap</li> <li>Memahami klasifikasi Barang Milik Daerah</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> <li>Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Data dan dokumen yang mendukung pengadaan Barang Milik Daerah</li> <li>Komputer, printer, ATK</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Penghapusan sisa bongkaran bangunan merupakan bagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi penumpukan material sisa bongkaran bangunan pada OPD yang melaksanakan rehabilitasi/renovasi Gedung.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR ...

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN SISA BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu	Pembeli Sisa Bongkaran	Tim Penilai K/JPP/ K/KNL Bogor	Sekda Kota Sukabumi	Wali Kota Sukabumi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengguna Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu untuk melakukan inventarisasi sisa bongkaran	(Mulai)									Surat Tugas	15 Menit	Disposisi Kepala Perangkat Daerah
2	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu melakukan inventarisasi				[ ]	[ ]					Data Barang yang akan dilakukan penghapusan	1 Hari	Melaporkan hasil inventarisasi kepada pimpinan
3	Pengguna barang memerintahkan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang untuk membuat permohonan penghapusan sisa bongkaran bangunan kepada Wali Kota Sukabumi				[ ]				{ T Y		Surat permohonan persetujuan penjualan sisa bongkaran	1 Hari	Surat permohonan persetujuan penjualan sisa bongkaran yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
4	Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penghapusan sisa bongkaran bangunan							[ ]			Surat Permohonan Penghapusan sisa bongkaran bangunan dari SKPD	1 Hari	Disposisi Kepala Daerah
5	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk melakukan verifikasi data barang yang akan dihapuskan		[ ]								Surat Permohonan dari SKPD	1 Hari	-Disposisi Kepala Daerah -Disposisi Sekretaris Daerah -Disposisi Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang
6	Pengurus Barang Pengelola melaporkan hasil verifikasi data			[ ]							Data Barang yang akan dilakukan penghapusan	1 Hari	Laporan Hasil Verifikasi
7	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk mengajukan penilaian sisa bongkaran yang dilakukan oleh K/JPP/K/KNL Bogor						[ ]				Surat permohonan penilaian ke K/JPP/ K/KNL Bogor	15 Menit	Surat permohonan penilaian ke K/JPP/ K/KNL Bogor yang sudah ditandatangani oleh pengguna barang
8	Tim penilai dari K/JPP/K/KNL Bogor melakukan penilaian terhadap sisa bongkaran bangunan						[ ]				Surat Tugas penilaian	1-2 Hari	Pelaksanaan penilaian
9	Tim penilai dari K/JPP/K/KNL Bogor menyerahkan laporan hasil penilaian sisa bongkaran bangunan			[ ]					[ ]		Surat Pengantar laporan hasil penilaian	2 Minggu	Laporan Hasil Penilaian

10	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk mengajukan Kepwal penetapan penjualan sisa bongkaran kepada Wali Kota Sukabumi									Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang
11	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk menginformasikan kepada pihak ketiga yang akan membeli sisa bongkaran									Selebaran/Informasi/Pengumuman	15 Menit	Selebaran/Informasi/Pengumuman yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang
12	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk melakukan rekap data pemohon pembelian sisa bongkaran									Data Rekap	20 Menit	Hasil Rekap
13	Pejabat Penatausahaan Barang menetapkan pemenang berdasarkan nilai yang tertinggi									Hasil Rekap	15 Menit	Data Pemenang
14	Pengurus Barang Pengelola memerintahkan kepada pemenang untuk menyetorkan pembayaran sisa bongkaran ke kas daerah									Surat Setoran	30 Menit	Bukti Setoran ke Kas Daerah
15	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk membuat surat permohonan persetujuan penghapusan sisa bongkaran bangunan									Surat permohonan persetujuan penghapusan sisa bongkaran	1 Hari	Surat permohonan persetujuan penghapusan sisa bongkaran yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
16	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang membuat surat persetujuan penghapusan sisa bongkaran bangunan									Surat persetujuan penghapusan sisa bongkaran	2 Hari	Surat persetujuan penghapusan sisa bongkaran yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Sukabumi
17	Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan kepada Pengurus Barang Pengelola untuk mengajukan keputusan Wali Kota Sukabumi tentang penghapusan sisa bongkaran bangunan									-Surat Permohonan Penghapusan -Data Pendukung Lainnya	15 Menit	Surat Permohonan Penghapusan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang

Sukabumi, 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI